**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Hutan sebagai bagian dari sumberdaya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional, bahwa hutan berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia (Zain, 1998).

Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat langsung diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumberdaya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Zain, 1998).

Pembangunan kehutanan sebagai bagian dari pembangunan nasional, diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan, memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja bagi masyarakat (Anonim,

1998). Tujuan pembangunan kehutanan dengan mengikutsertakan masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut yang umumnya masih rendah. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengelolaan hutan yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Konsep mengikutsertakan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dapat menciptakan rasa

tanggung jawab terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan kecemburuan sosial (Anonim, 1995).

Secara keseluruhan luas hutan Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan SK. Menhut No. 598/Menhut-II/2009 adalah ± 1.046.940 (satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh) hektar, dengan rincian luas menurut fungsi sebagai berikut : Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam : ± 179.165 Ha, Hutan Lindung : ± 430.485 Ha, Hutan Produksi Terbatas : ± 286.700 Ha, Hutan Produksi Tetap : ± 150.609 Ha.

Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kawasan hutan seluas ± 50.115,90 Ha. Luas hutan tersebut meliputi : hutan lindung seluas ± 20.768,00 Ha, hutan produksi seluas ± 7.119,00 Ha, hutan Taman Nasional Gunung Rinjani seluas ±

22.146,00 Ha, dan hutan penelitian/khusus seluas ± 82,90 Ha.

Sumberdaya hutan yang cukup luas tersebut harus dapat dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian keterbatasan jumlah petugas pemerintah khususnya dari Departemen Kehutanan untuk mengawasi sumberdaya hutan dan pengaruh faktor sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan, mengakibatkan ganggauan terhadap sumberdaya hutan. Jumlah penduduk yang relatif padat dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah akibat terbatasnya lapangan kerja dan lahan pertanian produktif mendorong penduduk melakukan tekanan terhadap hutan, kebakaran hutan, perladangan liar, pengembalaan liar, pembabatan hutan secara liar yang

mengakibatkan rusaknya tegakan hutan, rusaknya struktur tanah dan gagalnya reboisasi. Akibatnya fungsi hutan sebagai pengatur lingkungan hidup tidak tercapai (Amiruddin dkk, 1999).

Usaha untuk melindungi dan menggunakan hutan adalah merupakan salah satu unsur penting agar hutan tersebut secara lestari dapat memenuhi fungsinya, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan. Untuk mengadakan perlindungan, pengamanan, dan perbaikan terhadap hutan dan hasil-hasil hutan, maka telah dilakukan upaya- upaya rehabilitasi terhadap kawasan hutan tersebut dalam bentuk tindakan reboisasi dan juga melalui program HKm (Hutan Kemasyarakatan), yang merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan hubungan harmonis antara hutan dan masyarakat yang berada di sekitar hutan (DKP Lotim, 2001).

Menurut SK Menteri Kehutanan RI Nomor : 31/Kpts-II/2001, Bab I pasal I tentang ketentuan umum, yang dimaksud dengan HKm adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Penerapan konsep pengembangan HKm dimulai sejak pelita I melalui paket kegiatan penghijauan dan reboisasi, tetapi keikutsertaan masyarakat di sekitar kawasan hutan masih sangat terbatas, sehingga manfaat pembangunan kehutanan belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan surat Menteri Kehutanan No. 103/ Menhut-V/ 1994 tanggal 15

Juli 1994, maka pembangunan HKm dikembangkan lagi dalam skala yang lebih luas dengan menunjuk Perum Perhutani sebagai pelaksana kegiatan

(Anonim, 1995).

Pelaksanaan kegiatan dalam kawasan hutan, dilaksanakan melalui pola HKm sesuai SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998 jo. SK Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001, yaitu pengelolaan HKm melalui pengembangan kelembagaan yang mandiri dan mengakar di masyarakat dengan didukung oleh hutan yang potensi lestari dalam satu kesatuan sistem HKm (DKP Lotim, 2001).

Kemudian dengan pola pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) ini diharapkan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dirinya sendiri terutama masyarakat di sekitar kawasan dan peserta HKm, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidupnya atau keadaan sosial ekonominya.

Di kawasan hutan produksi yang ada di Kecamatan Sambelia terdapat kawasan hutan yang diberikan Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) kepada “Koperasi Wana Lestari” seluas 420 Ha. Hutan Kemasyarakatan ini mulai diterapkan pada tahun 1999. Peserta HKm adalah anggota “Koperasi Wana Lestari” sebanyak 507 kepala keluarga yang dibagi menjadi 20 blok/kelompok tani dengan rata-rata luas kepemilikan 1,00 Ha per orang. Lokasi HKm ini tersebar di dua desa yaitu Desa Sugian dan Desa Belanting (Anonim, 2018).

Untuk mengetahui apakah terjadi perubahan sosial ekonomi masyarakat peserta program HKm setelah mengikuti program tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang "**Analisis Komparatif Pendapatan Petani**

**Peserta HKm dan Non HKm di Kecamatan Sambelia Kabupaten**

**Lombok Timur**”.

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diangkat permasalahan antara lain :

1. Berapa besar pendapatan petani yang ikut program HKm dan yang tidak ikut program HKm di Kecamatan Sambelia?

2. Apa saja dampak program HKm terhadap kelembagaan petani peserta program HKm di Kecamatan Sambelia?

3. Apa saja masalah dan harapan petani peserta program HKm di

Kecamatan Sambelia?

**1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pendapatan petani yang ikut program HKm dan yang tidak ikut program HKm di Kecamatan Sambelia.

2. Dampak program HKm terhadap kelembagaan petani peserta program

HKm di Kecamatan Sambelia.

3. Masalah dan harapan petani peserta program HKm di Kecamatan

Sambelia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam upaya pengembangan program HKm.

2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang berminat pada masalah yang sama.